

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa yaitu unit pemerintahan terkecil yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, karena desa menjadi fondasi awal dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang dimulai dari desa diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menyelenggarakan layanan administrasi yang efisien serta mengelola keuangan desa dengan transparan. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, serta mengembangkan potensi desa sebagai sumber pendapatan asli desa, dan merealisasikannya melalui pengalokasian dana desa (Apresziyanti et al., 2024).

Dana desa bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui APBD Kabupaten atau Kota yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat (Raharjo, 2020 p.13). Dengan adanya dana tersebut, desa diharapkan dapat melaksanakan kegiatan yang langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam hal akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,

maupun dalam pembangunan fisik yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pemerintah telah mengalokasikan dana desa sejak tahun 2015 yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selama periode 2015 – 2020, alokasi anggaran dana desa terus meningkat, mencapai Rp. 71,19 triliun pada tahun 2020. Peningkatan ini juga berpengaruh pada rata – rata dana desa yang diterima setiap desa, yaitu sekitar Rp. 280 juta per desa pada tahun 2015 menjadi Rp 950 juta per desa pada tahun 2020. Selain itu, jumlah desa yang menerima dana desa juga meningkat, dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi 74.954 desa pada tahun 2020 (Sirait & Octavia, 2021). Berdasarkan data terbaru dari BPS dalam Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2022 – 2023, anggaran dana desa secara nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai lebih dari Rp. 72 triliun pada tahun 2022 (Apresziyanti et al., 2024). Salah satu yang mencatat angka signifikan adalah Kecamatan Waru di Kabupaten Sidoarjo, yang pada tahun 2024 memiliki rata – rata dana desa tertinggi di kabupaten tersebut, yaitu sebesar Rp. 1,2 miliar per desa. Tingginya rata – rata ini mencerminkan potensi besar dalam mendukung pembangunan desa yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Berikut rincian rata – rata dana desa yang diterima setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024.

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Total Dana Desa	Jumlah Rata - Rata
1	Waru	17	21.303.137.000	1.253.125.706
2	Candi	24	25.742.468.000	1.072.602.833
3	Tulangan	22	21.151.817.000	961.446.227
4	Taman	16	17.193.595.000	1.074.599.688
5	Wonoayu	23	20.490.947.000	890.910.739
6	Prambon	20	18.416.158.000	920.807.900
7	Sukodono	19	20.467.907.000	1.077.258.263
8	Balongsendo	20	18.269.950.000	913.497.500
9	Krian	19	19.657.769.000	1.034.619.421
10	Tarik	20	17.489.247.000	874.462.350
11	Krembung	19	18.723.222.000	985.432.737
12	Tanggulangin	18	17.693.845.000	982.991.389
13	Sedati	16	16.171.862.000	1.010.741.375
14	Buduran	15	14.587.172.000	972.478.133
15	Gedangan	15	16.481.760.000	1.098.784.000
16	Jabon	13	13.336.115.000	1.025.855.000
17	Porong	12	12.947.201.000	1.078.933.417
18	Sidoarjo	10	10.075.386.000	1.007.538.600

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Kecamatan Waru dipilih sebagai lokasi penelitian karena besarnya dana desa yang diterima memberikan peluang untuk menganalisis pengelolaan dana desa secara mendalam. Sebagai kecamatan dengan alokasi dana desa tertinggi di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru dapat menjadi contoh menarik untuk mengevaluasi sejauh mana dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pembangunan, serta bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaannya dapat diwujudkan untuk mendukung keberlanjutan program – program desa. Pada tahun 2021, dana desa yang diterima oleh Kecamatan Waru dengan total 17 desa adalah sebesar Rp. 37,1 miliar. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 23,2

miliar dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi Rp. 20,3 miliar. Pada tahun 2024 dana desa yang diterima naik kembali menjadi Rp. 21,3 miliar. Fluktuasi dana desa ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, yang mengatur bahwa besaran dana desa dapat berubah setiap tahun berdasarkan formula yang mempertimbangkan variabel – variabel tertentu. Berikut ini adalah rincian dana desa yang diterima setiap desa di Kecamatan Waru pada tahun 2022 – 2024.

Tabel 1.2 Dana Desa di 17 Desa Kecamatan Waru

No	Desa	2022	2023	2024
1	Pepelegi	1.762.677.672	1.087.125.000	1.352.231.000
2	Medaeng	1.031.772.213	972.485.000	992.617.000
3	Waru	1.231.316.209	1.175.573.000	1.237.288.000
4	Kureksari	1.631.449.927	1.367.879.000	1.422.427.000
5	Ngingas	1.483.918.741	1.286.326.000	1.342.427.000
6	Tropodo	1.566.981.074	1.270.283.000	1.273.680.000
7	Tambaksawah	1.292.519.963	1.052.975.000	1.060.864.000
8	Tambakrejo	2.244.471.023	1.571.150.000	1.830.469.000
9	Tambakoso	1.052.635.359	1.062.140.000	922.660.000
10	Tambaksumur	1.273.028.661	1.171.993.000	981.713.000
11	Wadungasri	1.121.964.245	963.732.000	973.994.000
12	Berbek	1.303.510.533	1.074.007.000	1.338.530.000
13	Kepuhkiriman	1.105.592.835	1.304.388.000	1.308.337.000
14	Wedoro	1.139.580.836	1.211.215.000	1.228.718.000
15	Janti	752.141.395	944.070.000	1.210.962.000
16	Kedungrejo	1.018.509.164	1.510.276.000	1.305.315.000
17	Bungurasih	2.168.494.373	1.264.899.000	1.520.905.000

Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo (2021 – 2024)

Dana desa yang diterima setiap tahunnya disalurkan oleh pemerintah pusat kepada desa – desa melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Penyaluran dana desa diatur dalam PMK Nomor 146 Tahun 2023. Dalam

peraturan tersebut mengatur bahwa penyaluran dana desa dilakukan dalam dua tahap, yaitu Tahap I sebesar 60% dari pagu dana desa dan disalurkan paling lambat pada bulan Juni, sedangkan Tahap II sebesar 40% yang mulai disalurkan paling cepat pada bulan April. Dengan penyaluran dana desa yang besar setiap tahunnya, diperlukan adanya pengelolaan dana desa yang akuntabel karena dana tersebut rentan terhadap penyelewengan. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai program prioritas, seperti penguatan kapasitas ekonomi masyarakat desa, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa bertanggung jawab memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Darmastuti et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib dan berdasarkan asas transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas (Raharjo, 2020 p.2) Prinsip - prinsip tersebut tidak hanya menjamin ketepatan penggunaan dana, tetapi juga menjadi landasan penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang ditandai dengan keterbukaan, pelibatan masyarakat, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam hal ini, Akuntabilitas menjadi inti dari tata kelola dana desa yang baik, yaitu memastikan bahwa dana yang disalurkan benar – benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Menurut Kurniawan (2022), akuntabilitas yang terjamin dalam pengelolaan dana desa tidak hanya dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, tetapi juga meningkatkan risiko penyelewengan dana. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak kasus penyelewengan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan kasus - kasus yang terjadi di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dapat menunjukkan betapa lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa Tambaksawah dalam pengelolaan rusunawa. Pada Desember 2024, Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengungkapkan bahwa pendapatan dari rumah susun sewa (rusunawa) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan desa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp. 9,7 miliar (Suparno, 2024). Tidak adanya transparansi dalam pelaporan keuangan membuat penyalahgunaan dana tersebut mudah terjadi dan hal ini mencerminkan kurangnya pengawasan yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, di Kecamatan Waru tepatnya di Desa Tambakoso terjadi kasus

pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala desa. Kepala desa ini dilaporkan warga karena dugaan melakukan pungutan liar untuk program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), di mana warga diminta untuk membayar biaya balik nama surat tanah. Warga yang mengikuti program tersebut diminta untuk membayar uang mulai dari Rp. 1,5 – 5 juta yang seharusnya tidak dipungut oleh pihak desa karena program PTSL seharusnya didanai oleh anggaran pemerintah, bukan melalui pungutan (Teguh, 2024).

Kasus – kasus tersebut mencerminkan bahwa meskipun dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa namun, pengelolaannya masih jauh dari harapan. Masih banyak kasus penyalahgunaan yang terjadi akibat lemahnya kontrol internal, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, serta pengawasan yang tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan serius dalam pengelolaan dana desa termasuk penerapan sistem pelaporan keuangan, pelatihan bagi perangkat desa mengenai tata kelola keuangan, dan pengawasan yang ketat serta audit rutin oleh pihak independen. Menurut Eprilsa & Budiwitjaksono (2022) untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa, pemerintah terus mendorong pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang biasa disebut dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Aplikasi yang dikenal dengan SISKEUDES ini dirancang dan dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan

efisien (Ardianti & Suartana, 2020). SISKEUDES dirancang untuk mencatat setiap transaksi keuangan desa, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan dana, hingga pelaporan keuangan, sehingga dapat memudahkan proses audit dan meningkatkan transparansi penggunaan dana desa. Dengan adanya aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi desa dalam pengelolaan keuangan desa serta laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hasliani & Yusuf, 2021). Penelitian oleh Arfiansyah (2020) membuktikan bahwa SISKEUDES berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti & Suartana (2020) yang membuktikan bahwa implementasi SISKEUDES berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reu & Lasdi (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain faktor penggunaan sistem informasi teknologi berupa sistem keuangan desa (SISKEUDES), sebagai perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana desa diperlukan adanya sistem pengendalian internal (Reu & Lasdi, 2021). Hal ini dikarenakan menurut Arfiansyah (2020) sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan memberikan keyakinan memadai terhadap proses penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, sehingga adanya sistem pengendalian internal dapat mengendalikan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah desa agar sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah desa diharapkan mampu memberikan keyakinan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pemerintahan desa. Menurut Husain et al. (2023) pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan desa, melindungi aset desa, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung terciptanya akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian internal berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud dengan adanya sistem pengendalian internal karena adanya pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Penelitian oleh Indriasih & Sulistyowati (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Pematang Jaya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri et al. (2022) yang menunjukkan bahwa sistem

pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa – desa di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Kaharudin (2024) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan agar dapat menjamin terlaksananya akuntabilitas pengelolaan dana desa agar dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana desa yang dapat merugikan negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap sejauh mana pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa – desa yang tersebar di wilayah kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut dan fenomena yang terjadi saat ini terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah **“PENGARUH SISKEUDES DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak – pihak berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari oleh peneliti selama masa perkuliahan, khususnya terkait pemerintah desa mengenai bagaimana pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan, referensi, serta bukti empiris mengenai pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang bermanfaat bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa atau sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

b. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah serupa serta sebagai dasar pengembangan bagi penelitian di masa mendatang.